



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DESA TERTINGGAL DI KECEMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

Andri Yusdi¹, Sarjan M², Alsar Andri³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl.Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab.Kuantan Singingi

email: sayaandri34@gmail.com¹, sarjan.fadlan@gmail.com², alsarandri50@gmail.com³

Abstract

This research was carried out at the Benai Subdistrict and Disadvantaged Villages Office in Benai Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out the role of the sub-district head in developing disadvantaged villages in Benai sub-district, Kuantan Singingi Regency in 2020. The type of research used in this study is qualitative research. The informants taken in this research were the Head of Benai District, Head of PMD, and Village Head. The data collection methods used in this research are interview, documentation, observation and triangulation methods. The data used is Data Reduction, Data Presentation, Verification and Conclusions. From the results of this writing, the author can conclude that the role of the sub-district head in developing underdeveloped villages in the Benai sub-district, Kuantan Singingi Regency in 2020 has gone quite well, where by 2024 there will be no more under-developed villages in the Benai sub-district. These results can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that the role of the sub-district head in developing disadvantaged villages in Benai sub-district, Kuantan Singingi Regency in 2020 is quite good.

Keywords: *The role of the sub-district head in government development*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Benai dan Desa Tertinggal di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Camat dalam Pembinaan Desa Tertinggal di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kualitatif. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah, Camat Kecamatan Benai, Kasi PMD, dan Kepala Desa. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Data yang digunakan adalah Data Reduksi, Penyajian Data, Verifikasi dan Kesimpulan. Hasil penulisan ini dapat penulis simpulkan bahwa Peranan Camat dalam Pembinaan Desa Tertinggal di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sudah berjalan dengan cukup baik dimana untuk tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal di kecamatan benai. Hasil ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yang menunjukkan bahwa Peranan Camat dalam Pembinaan Desa Tertinggal di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 cukup baik.

Kata Kunci : *Peranan Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana tentram lahir dan batin serta dinamis.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, adapun yang berperan dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah pemerintahan kecamatan.

Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha ataupun sistem pengadministrasian yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa. Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, camat dalam hal ini sebagai pimpinan organisasi pemerintahan kecamatan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya sistem pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari pemerintahan desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara profesional dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif yang berdaya guna dan berhasil guna.

Berikut ini akan ditampilkan data perkembangan tingkat Desa dan Kelurahan menggambarkan keadaan yang ada di Desa dan keseluruhan di Kecamatan Benai keadaan tahun 2020 seperti pada tabel I berikut.



Tabel I.1 : Kategori perkembangan desa IDM (indeks desa membangun) Tahun 2020 Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Desa	Kecamatan	IKE 2020	Status IDM 2020
1	Benai Kecil	Benai	0,6000	Berkembang
2	Banjar Benai	Benai	0,2167	Tertinggal
3	Talontam	Benai	0,3667	Tertinggal
4	Koto Benai	Benai	0,4667	Tertinggal
5	Gunung Kesiangan	Benai	0,4833	Berkembang
6	Banjar Lopak	Benai	0,6167	Berkembang
7	Ujung Tanjung	Benai	0,5333	Tertinggal
8	Tanjung Simandolak	Benai	0,4500	Tertinggal
9	Pl Kalimantaning	Benai	0,4833	Tertinggal
10	Pl Tongah	Benai	0,5833	Tertinggal
11	Pulau Lancang	Benai	0,4000	Tertinggal
12	Tb Tinggi	Benai	0,6167	Berkembang
13	Pl Ingu	Benai	0,5500	Berkembang
14	Simandolak	Benai	0,5833	Berkembang
15	Siberakun	Benai	0,5500	Tertinggal
16	Kelurahan Benai	Benai	0,6000	Berkembang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020

Namun, berdasarkan pengamatan penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas-tugas camat sebagai pembina belum berjalan efektif terhadap 15 desa dan 1 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Benai pada tahun 2020 IDM (Indeks Desa Membangun) terdapat 7 (tujuh) diantaranya termasuk desa berkembang sedangkan 9 (sembilan) desa diantaranya termasuk desa tertinggal.

Dari hal tersebut penulis mengambil beberapa desa yang tertinggal yang ada di kecamatan benai yang perlu diberikan pembinaan, karena dilihat dari 15 (lima belas) desa 1 (satu) kelurahan ditengok dari IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) ada 9 (sembilan) desa yang tertinggal, sehingga perlu sekali diadakannya pembinaan agar desa yang ada di Kecamatan Benai ini mengalami perkembangan dibidang pembangunan dan perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan camat dalam pembinaan desa tertinggal di kecamatan benai kabupaten kuantan singingi tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena temuan ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada pemerintah kecamatan sebagai pembinaan pemerintahan desa serta sebagai tambahan dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang pembinaan pemerintah desa oleh pemerintah kecamatan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas dan pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Secara terminologi administrasi adalah mengurus, mengatur, dan mengelola.

Menurut (Ali, 2015) Ungkapan “administrasi adalah mengelola, mengelola, mengelola” digunakan di sini. Kesemuanya mempunyai arti keteraturan dan pengaturan sebab, yaitu tujuan penguasaan, pengelolaan, dan khususnya pengaturan, terbentuknya ketertiban dan penataan serta pemerataan dinamika, bila masing-masing ditambah awalan pe dan akhiran an. arti.

Menurut Silalahi dalam bukunya (Wempy, 2018) Akan lebih tepat jika kita merujuk pada pembahasan administrasi dalam arti terbatas sebagai administrasi (pekerjaan klerikal atau kerja kantor).

2.1.2 Teori/Konsep Sumber Daya Manusia

Proses penanganan berbagai masalah yang berkaitan dengan pekerja, manajer, karyawan, dan pekerja lainnya untuk mendukung operasi organisasi atau perusahaan dan memenuhi tujuan yang telah ditentukan dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Departemen sumber daya manusia yang sering disebut HRD atau departemen sumber daya manusia dalam bahasa Inggris adalah divisi atau organisasi yang biasanya membawahi sumber daya manusia.

Menurut Riant Nugroho (2017:105) sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi begitu juga sumber daya manusia organisasi.

Menurut Invancevich (dalam Saihudin, 2019:2) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi yang dijalankan dalam organisasi dengan maksud memfasilitasi pendayagunaan manusia (karyawan) secara paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu.

2.1.3 Teori/Konsep Pembinaan

Saudjana (2000:223) juga menegaskan pembinaan diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai mana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Thoha (2004:7) mengartikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan peningkatan,



pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal.

Widodo (1984:23) mendefinisikan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara teratur dan teterarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Saydam (dalam Muharram dkk, 2018-195) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2.1.4 Konsep Tugas dan Fungsi Camat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Tugas Camat adalah sebagai berikut :

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat1 mempunyai tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 6.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- e. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum.
- f. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan.

Peran camat dalam sebuah pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki camat. Camat dikatakan berperan apabila dirinya melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dimiliki tersebut. Fungsi camat yang dimaksud adalah bagaimana camat mengordinasikan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pembinaan tersebut menandakan bahwa tugas pokok dan fungsinya yang dimiliki telah dilaksanakan sepenuhnya.

2.1.5 Konsep Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (pasal 1, ayat 1) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/ hak tradisional yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai urusan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Menurut Unang Sunerdjo (dalam Rauf dan Maulidiah, 2015:10) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan



keagamaan dan lain sebagainya, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Baratha (dalam Rauf dan Maulidiah, 2015:10) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkung.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kinerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.1.6. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Pemerintah mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dalam melaksanakan kepemimpinan kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APB desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Menurut Kerlinger (dalam Primandita Fitriandi dkk, 2022:152) menyatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan tentang variabel sosiologis maupun psikologis.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Analisa deskriptif merupakan suatu analisis yang menggambarkan data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara berkelompok. Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki maupun diteliti (Diah Prihatiningsih, 2022 : 73).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Pembinaan Desa Tertinggal Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Berdasarkan data yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian. Maka indikator yang menjadi penilaian dan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelatihan (*Training*)

Pembinaan pemerintahan Desa dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan formal yang diberikan pihak kecamatan kepada pemerintahan Desa sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan non formal sering diberikan pihak Kecamatan Kepada Pemerintahan Desa sehingga setiap desa dapat menerima masukan dengan baik dan benar. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan Bagaimana Pelatihan formal dan non formal yang diberikan pihak kecamatan kepada pemerintahan Desa yaitu bentuk pelatihan yang diberikan oleh pemerintahan kecamatan sering dilaksanakan paling sedikit dilakukan sekali dalam sebulan. Berdasarkan kesimpulan terhadap indikator Pelatihan (*Training*) Pembinaan pemerintahan Desa penulis di lapangan bahwa pelatihan formal dan non formal sudah berjalan dengan baik bahwa pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Pelatihan kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

2. Peninjauan (*Monitoring*)

Pembinaan Administrasi Desa dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan secara berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desa yaitu bentuk peninjauan yang diberikan pihak Pemerintahan Kecamatan terhadap Pemerintahan Desa itu sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan secara tidak berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desa yaitu bentuk peninjauan yang diberikan pihak Pemerintahn Kecamatan terhadap Pemerintahan Desa itu sewaktu-waktu berjalan dengan baik, dilaksanakannya peninjauan ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam bidang Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan tentang Bagaimana bentuk peninjauan yang diberikan Pemerintahan Kecamatan kepada Desa Pulau Lancang yaitu bentuk peninjauan yang kami terima itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada seperti memberikan arahan-arahan tentang perkembangan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa. Berdasarkan kesimpulan penulis dilapangan bahwa peninjauan sudah berjalan dengan baik dari pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Peninjauan kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

3. Evaluasi (*Evaluation*)

Pembinaan pemerintahan Desa dapat diketahui bahwasub indikator Evaluasi secara berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desayang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa sub indikator Evaluasi secara tidak berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desa yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa sub indikator Evaluasi Bagaimana bentuk Evaluasi yang diberikan pemerintahan Kecamatan kepada Desa Tertinggal yang ada di kecamatan benai yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada bentuk evalausi yang diberikan itu turun langsung ke Desa melihat bagaimana kerja aparatur Desa dengan cara diskusi langsung dengan perangkat Desa atau Masyarakat. Kesimpulan penulis dengan informan dilapangan dari hasil Indikator Evaluasi dapat penulis sampaikan bahwa pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Evaluasi kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dilapangan mengenai Peranan Camat Dalam Pembinaan Desa Tertinggal Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan informan dimana semua indikator sudah terpenuhi dan berjalan dengan cukup baik sesuai prosedur yang telah di tetapkan, bahwa sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal di kecamatan benai untuk tahun 2024 sudah masuk kategori desa mandiri dan desa maju, dengan demikian camat sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai pembina pemerintahan desa dengan cukup baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimah kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta saudara dan saudari penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menimba ilmu, ucapan terimah kasih kepada ibuk Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I penulis, bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II penulis, bapak dan ibuk dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Faried. (2015). *Teori dan Konsep Administrasi Four Edition*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Banga, Wempy. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media
- Fitriandi, Primandita dkk. (2022). *Metode Riset Bisnis*. Depok. Khalifah Medika
- Muharram, Sahri dkk. (2018). Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*. 2(2): 189-202.
- Nugroho, Riant. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Press: Jakarta
- Prihatiningsih, Diah. (2022). *Mudanya Belajar Statistik Deskriptif*. Jawa Tengah. CV. Sarnu Untung.
- Rauf Rahyunir, Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanava Publishing
- Saudjana 2000. *Program Pendidikan Bandung*. Falah Production.
- Thoha, Miftah. (2004). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Rafindo.
- Widodo, Adnan. (1984). *Pola Orang Pemerintahan*. Jakarta: PT. Maju Jaya

B. Peraturan Perundang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

C. Dokumentasi Sumber-Sumber Lain

- Pedoman Penyusunan Akhir (SKRIPSI) Tahun 2022



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761